

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam yang merupakan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Koperasi BST dan PPUNB yang berada di bawah naungan KAN. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari yang merupakan *lex specialis* dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Ketidaksesuaian ini terdapat dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Huruf h dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, serta Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Nagari di mana pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Bawan.
2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan dibedakan atas dua bagian, yaitu kendala yuridis dan kendala non yuridis. Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi kendala yuridis

membutuhkan peran serta pemerintahan daerah dalam mengeluarkan kebijakan maupun peraturan daerah terkait permasalahannya, dan untuk kendala non yuridis sebagian besar diatasi melalui musyawarah dan mufakat dan sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala yang dalam proses mencari solusi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai pengelolaan tanah ulayat yang dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, yaitu

1. Diharapkan agar dalam pengelolaan tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dikembalikan kepada Pemerintahan Nagari dengan mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang bersifat *win win solutions* antara ninik mamak dan Pemerintahan Nagari, sehingga hak ninik mamak sebagai penguasa ulayat tetap terjaga namun dalam pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah Nagari yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli nagari yang masuk ke dalam APBNagari demi terwujudnya kemandirian dalam sistem pemerintahan nagari sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Nagari.

2. Diharapkan proaktif dari masing-masing pihak dalam upaya penyelesaian kendala yang dihadapi selama pengelolaan tanah ulayat yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit, terutama keseriusan keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam mengeluarkan regulasi dalam upaya pengembalian pengelolaan harta kekayaan nagari kepada pemerintahan nagari dan dalam menangani pertikaian guna memberikan kejelasan mengenai kepastian hukum dan permasalahan hak Nagari Bawan terhadap luas perkebunan plasma yang seharusnya

